

**PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DI
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI DELIBERATIF
DAN FIQH DUSTURIYAH**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:
Vanesa Ingka Putri
NIM: 02040422033

**MAGISTER HUKUM TATA NEGARA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Vanesa Ingka Putri

NIM : 02040422033

Program : Magister (S2)

Institusi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 3 Januari 2024

Yang Menyatakan,



Vanesa Ingka Putri

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “Presidential Threshold Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Dalam Prespektif Demokrasi Deliberatif” yang ditulis oleh Vanesa Ingka Putri ini telah disetujui pada tanggal 6 Desember 2023

Oleh:
Pembimbing I:

Prof. Dr. H. Muh. Farhony Hasyim, M.Ag.
NIP.195601011987031001

Pembimbing II:

Dr. H. Nafi' Mubarok, S.H., M.H., M.HI
NIP. 197404142008011000

PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS

Tesis berjudul "Presidential Threshold Dalam Pemilihan Presiden Di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif Dan Fiqh Dusturiyah" yang ditulis oleh Vanesa Ingka Putri telah diperbaiki sesuai dengan koreksi dan masukan Tim

Pengaji Tesis.

Pada tanggal... Januari 2024

Tim Pengaji

1. Prof. Dr. Muh. Fathony Hasyim, M..Ag,


(Ketua/Pengaji)

2. Dr. H. Nafi' Mubarok, S.H., M.H., M.HI

(Sekertaris/ Pengaji)

3. Dr. Achmad Fageh, M.Hi (Pengaji Utama)

4. Dr. Khoirul Yahya, S.Ag., M.Si. (Pengaji II)





LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Vanesa Ingka Putri

NIM : 0204042203

Fakultas/Jurusan : Magister Hukum Tata Negara

E-mail address : vanesaingka8@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul : Presidential Threshold Dalam Pemilihan Presiden Di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif Dan Fiqh Dusduriyah

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 Januari 2024



Vanesa Ingka Putri

ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah *presidential threshold* dalam pemilu presiden dan wakil presiden di Indonesia dalam perspektif demokrasi deliberatif. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua permasalahan yaitu: 1. Bagaimana ketentuan *presidential threshold* dalam pemilihan presiden di Indonesia dalam perspektif demokrasi deliberatif? 2. Bagaimana *presidential threshold* dalam pemilihan presiden di Indonesia dalam perspektif fiqh dusturiyah?

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang yang digunakan untuk melihat kekurangan dalam norma hukum pada Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu serta untuk menelaah semua peraturan undang-undang yang terkait permasalahan penelitian. Dan pendekatan konsep untuk memahami ketentuan *presidential threshold* di Indonesia. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan yaitu UUD 1945, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Presidential Threshold serta literatur yang berhubungan dengan penelitian.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang merupakan ketentuan yang mengatur *presidential threshold* dengan jumlah presentase ambang batas 20% pada kursi DPR serta 25% didapatkan pada suara sah nasional. Mengakibatkan partai politik kecil tidak bisa mengambil bagian untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden yang berasal dari partainya. Maka ketentuan ini tidak aspiratif dan bersifat deskriminatif karena posisi rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi tidak dilibatkan didalam sehingga dapat menciderai hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip *equality before the law* dimana semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Sehingga tidak terdapat dimensi deliberatif antara rakyat dan pemerintah sesuai dengan demokrasi deliberatif yang memberikan kemungkinan bagi rakyat untuk bisa terlibat langsung dalam pembuatan hukum serta kebijakan publik. 2. Ketentuan pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung diatur dalam Pasal 6A UUD 1945 yang kemudian diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang merupakan penggabungan dari tiga undang-undang. Yang mengatur terkait persyaratan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang berdampak pada partai politik kecil serta rakyat dalam menyalurkan aspirasinya. Hal tersebut tidak sesuai dengan Fiqh Dusturiyah serta karakteristik pemilihan pemimpin yang ada dalam Islam yaitu bertanggung jawab kepada Allah dan rakyat dengan tujuan memelihara kepentingan bersama serta melakukan amar makruf nahi munkar dan menghormati aspirasi rakyat. Karena idealnya dalam menentukan kebijakan politik diharuskan untuk memperhatikan aspirasi masyarakat serta partai politik minor, karena jika merujuk pada ajaran Islam terkait pentingnya imamah maka terdapat kewajiban bagi kaum muslim untuk memilih pemimpin atau membentuk lembaga kepemimpinan yang memiliki kewibawaan atau kekuasaan. Melaksanakan

perintah untuk melakukan musyawarah di antara para pengambil keputusan.
Serta melaksanakan doktrin menegakkan yang baik serta mencegah hal buruk.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

ABSTRACT

The title of this research is the presidential threshold in the presidential and vice presidential elections in Indonesia from the perspective of deliberative democracy. This research was conducted to answer two problems, namely: 1. What are the presidential threshold provisions in presidential elections in Indonesia from the perspective of deliberative democracy? 2. What is the presidential threshold in presidential elections in Indonesia from the perspective of dusturiyah fiqh?

The analytical method used in this research is a legal approach which is used to see deficiencies in legal norms in Article 222 of Law no. 7 of 2017 concerning Elections and to review all legal regulations related to research issues. And a conceptual approach to understanding the presidential threshold provisions in Indonesia. The sources of legal material used are the 1945 Constitution, Law no. 7 of 2017 concerning Elections and the Constitutional Court Decision Regarding the Presidential Threshold as well as literature related to research.

The results of this research are: 1. Based on Article 222 of Law no. 7 of 2017 concerning General Elections which is a provision that regulates the presidential threshold with a threshold percentage of 20% for DPR seats and 25% for valid national votes. As a result, small political parties cannot take part in nominating president and vice president from their party. So this provision is not aspirational and is discriminatory because the people's position as the holder of the highest power is not involved in it so that it can injure their constitutional rights as citizens. Of course, this is not in accordance with the principle of equality before the law where all humans have the same position before the law. So there is no deliberative dimension between the people and the government in accordance with deliberative democracy which provides the possibility for the people to be directly involved in making laws and public policies. 2. Provisions for direct general election of president and vice president are regulated in Article 6A of the 1945 Constitution which is then regulated in Law no. 7 of 2017 concerning Elections which is a combination of three laws. Which regulates the threshold requirements for presidential and vice presidential nominations which have an impact on small political parties and the people in channelling their aspirations. This is not in accordance with Dusturiyah Fiqh and the characteristics of selecting leaders in Islam, namely being responsible to Allah and the people with the aim of maintaining common interests and carrying out good and evil and respecting the aspirations of the people. Because ideally, when determining political policies, you are required to pay attention to the aspirations of the community and minor political parties, because if you refer to Islamic teachings regarding the importance of Imamat, there is an obligation for Muslims to elect leaders or form leadership institutions that have authority or power. Carry out orders to conduct deliberations between decision makers. And implementing the doctrine of upholding good things and preventing bad things.

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KESEDIAAN PERBAIKAN TESIS.....	v
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
MOTTO.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Kerangka Teoritik.....	11
1. Basis Presidential Threshold Di Indonesia.....	11
2. Teori Demokrasi Deliberatif.....	12
3. Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia.....	14
4. Teori Persamaan Di Hadapan Hukum.....	16
5. Teori Keadilan.....	16
6. Teori Imammah.....	17
G. Penelitian Terdahulu.....	19
H. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian.....	21
3. Sumber Dan Jenis Penelitian.....	21
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	22
5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	23
I. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II TINJAUAN TEORI.....	25
A. Teori Demokrasi Deliberatif.....	25
1. Pengertian Demokrasi Deliberatif.....	25
2. Pemikiran Demokrasi Deliberatif.....	26
3. Konsep Demokrasi Deliberatif.....	29
4. Penerapan Demokrasi Deliberatif.....	31
B. Teori Persamaan Di Hadapan Hukum.....	32
1. Konsep Negara Hukum.....	32
2. Pengertian Dan Sejarah.....	34
2. Penerapan Konsep Persamaan Di Hadapan Hukum.....	37
3. Konsep Persamaan Di Hadapan Hukum Di Indonesia.....	38

C.	Teori Keadilan.....	41
1.	Pengertian Keadilan.....	41
2.	Urgensi Keadilan.....	42
3.	Teori-Teori Keadilan.....	43
D.	Konsep Pemilihan Pemimpin Dalam Fiqh Dusturiyah.....	50
1.	Konsep Kepemimpinan Dalam Fiqh Dusturiyah.....	50
2.	Urgensi Kepemimpina Dalam Fiqh Dusturiyah.....	54
BAB III HASIL PENELITIAN.....		61
A.	Presidential Threshold Dalam Pemilihan Presiden Di Indonesia.....	61
B.	Partisipasi Rakyat Dan Partai Kecil Dalam Sistem Presidential Threshold Di Indonesia.....	82
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS.....		89
A.	Ketentuan <i>Presidential Threshold</i> Dalam Pemilihan Presiden Di Indonesia Dalam Prespektif Demokrasi Deliberatif.....	89
B.	<i>Presidential Threshold</i> Dalam Pemilihan Presiden Di Indonesia Dalam Prespektif Fiqh Siyasah	101
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		113
A.	Kesimpulan.....	113
B.	Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....		115

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman. 2018. Thesis: “Presidential Threshold Dalam Pemilu Di Indonesia, Perspektif Imam Al Mawardi”. UIN Sunan Ampel Surabaya: Surabaya.
- Hari, Adjie.“Politik Hukum Presidential Threshold 20% Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017”, *Jurnal APHTN-HAN*, Vol.2 No. 1, 1.
- Lutfi Fahrul Rizal, “Parliamentary Dan Presidential Threshold: Dalam Otokritik Politik Islam Kontemporer” ‘*Adliya*, Vol. 11, No. 1, Juni 2017, 147.
- Sudirman, “Kedudukan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial”, *Paper*.
- Syamsudin Haris, “Salah Kaprah Presidential Threshold”, <https://nasional.sindonews.com/read683795/18/salah-kaprah-presidential-threshold-1351561633>, diakses pada 29 juli 2023.
- Tim Hukumonline, “Makna Equality Before The Law dan Penerapannya”, *hukumonline.com*, diakses pada 1 Desember 2023, 1-3.
- Topo Santoso. 2019. *Pemilu di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Achmad, Dirga dan Azlan Tahamrin. 2022.“Calon Presiden Perseorangan dan Presidential Threshpld dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia”. *DICTUM*, Vol. 19 No. 2. Desember.124.
- Adhitia, Andrian Wisnu dan Sunarso. 2020. “Dampak Presidential Threshold Terhadap Partai Politik Dalam Pilpres 2019”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum*, Vol. 9 No. 5. 469-470.
- Al-Rasid, Harun. 1999. *Pengisian Jabatan Presiden*. Jakarta: Grafiti.
- Anggara, Sahya. 2013.“Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal” *JISPO*, Vol. 1.
- Anggara, Vani. 2019. “Dinamika Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia”. *Jurnal Transformative*. Vol. 5 No. 2. September. 20-21.
- Anindiya, Rifka. 2021.“Presidential Threshold Pengaruh Penerapannya Dalam Perkembangan Demokrasi Di Indonesia ”. *Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia*. Vol. 10 No. 2. Desember. 270.
- Anoraga, Pandji. 2004. *Manajemen Bisnis*. Rineke Cipta, Jakarta
- Ansori, Lutfil. 2017. “Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019”. *Jurnal Yuridis*. Vol. 4 No.1. Juni. 17.
- Anwar, Yesmil. 2009. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Widya Padjajaran.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Aryani, Nyoman Mas dan Bagus Hermanto. 2018. “Rekonstruksi Kejelasan Kedudukan Wakil Presiden Dalam Kerangka Penguanan Dan Penegasan Sistem Presidensil Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15 No. 2.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Asshiddqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Asshidiqie, Jimly. 2006. "Partai Politik Dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3 No. 3. 7-8.
- Asshidiqie, Jimly. 2006. "Partai Politik Dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3 No. 3. Desember. 7-8.
- Assrullah. 2021.Thesis: "Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia: Dimensi Konstitusi Dan Presidensialisme", (Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Azed, Abdul Bari dan Makmur Amir. 2006.*Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi
- Aziz, Abdul. *Chiefdom Madinah Kerucut Kekuasaan Pada Zaman Awal Islam*. Tanggerang: PT Pustaka Alvaber.
- Bisri, Hasan. 2020.*Sistem Hukum Kenegaraan Iran*. Bandung: LP2M UIN SGD Bandung.
- Budiardjo Miriam.2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama,
- Budiharjo , Meriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Bungin, Burhan. 2007.*Analisis Sumber bahan hukum Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Denny Ja. 2018. *Rumah Bersama Kita Bernama INDONESIA*. Jakarta: Cerah Budaya Indonesia.
- Desmon, Andi. 2018."Relevansi Presidential Threshold Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat", *Sumatra Law Review*, Vol.1 No. 2. 220.
- Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal 22 ayat (1).
- Ditjen Kemenkuham, "Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif Dan Demoratis", [ditjenpp.kemenkumham.co.id](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id), diakses pada 3 Desember 2023.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*.Depok: Prenadamedia Group.
- Ellya Rosana, "Partai Politik Dan Pembangunan Politik" *Jurnal Tapi's*, Vol.8 No.1, Januari 2012, 137-139.
- Fadli, Andi Muh Dzul. 2017. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Grub Penerbitan CV Budi Utama. https://www.google.co.id/books/edition/Buku_Ajar_Sistem_Politik_Indonesia/EJc9DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=sistem+politik+indonesia&printsec=frontcover
- Fadli, Zul dkk. 2022. *Administrasi Publik*. Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi Redaksi.

- Fahmi, Khaerul. 2010.“Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif”. *Jurnal Konstitusi*.Vol 7 No. 3. Juni.
- Farisa, Fitria Chusna.“Sejarah Dimulainya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung”, kompas.com , diakses pada 2 Desember 2023, 1.
- Farisa, Fitria Chusnia. ”Pakar: Indonesia Anut Presidensial, Presiden Harus Dipilih Rakyat” dikutip pada: 17 Agustus 2023 <https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/10/08/15410121/pakar-indonesia-anut-presidensial-presiden-harus-dipilih-rakyat>
- Frihah, Liza dan Della Sri Wahyuni. 2015. “Demokrasi Deliberatif Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia: Penerapan Dan Tantangan Ke Depan”, *Jurnal Kajian Putusan Peradilan*, Vol. 11. 6.
- Fuad, Mufid dan Nur.2004. *Beda Al-Ahkamus Sulthaniyyah Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abbasiyyah Cetakan Pertama*. Surabaya : Pustaka Progresif.
- Fuqoha. 2017.“Pengisian Jabatan Presiden Dsn *Presidential Threshold* Dalam Demokrasi Konstitusional Di Indonesia”. *Jurnal Adjudikasi*, Vol. 1 No. 2. Desember.
- Ghazali, Abd Moqsid. 2001. “Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Negara, Telaah Kritis al-Ahkam al-Shutaniyyah”. *Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual*. Vol. 2 No. 1. Juni.18.
- Ghoffar, Abdul. 2019. “Problematika Presidential Threshhold: Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pengalaman Di Negara Lain”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.15 No. 3. 482.
- Ghoffar, Abdul. 2019.“Problematika Presidential Threshhold: Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pengalaman Di Negara Lain”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.15 No. 3. 482-483.
- Hadirman, F Budi *Demokrasi Deliberatif Menimbang “Negara Hukum” dan “Ruang Publik” Dalam Teori Diskurs Habermas*. 2009. Yogyakarta: PT Kansius.
- Haliim, Wimmy. 2016.“Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif”, *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 42, No. 1. 20.
- Halim, Wimmy. 2016.”Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif”, *LIPI*, Vol. 42 No. 1. 20.
- Handayani, Dwi. 2021. *Asas-Asas Hukum Acara Perdata Tinjauan Filosofis Normatif Asas Audi El Alteram Partem*. Yogyakarta: PT. Nas Media Indonesia.
- Handayani, Dwi. 2021. *Asas-Asas Hukum Acara Perdata Tinjauan Filosofis Normatif Asas Audi Et Alteram Partem*. Yogyakarta: PT. Nas Media Indonesia.

- Handayani, Dwi. 2021. *Asas-Asas Hukum Acara Perdata Tinjauan Filosofis Normatif Asas Audi Et Alteram Partem*. Yogyakarta: PT. Nas Media Indonesia.
- Hapsari, Yashinta Dyah Paramitha dan Retno Saraswati. 2023. “Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold Pada Pemilu Serentak Terhadap Demokrasi Di Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5 No. 1. 72.
- Haris, Syamsudin “Salah Kaprah Presidential Threshold”, <https://nasional.sindonews.com/read683795/18/salah-kaprah-presidential-threshold-1351561633>, diakses pada 29 juli 2023.
- Harun Al-Rasyid.1999. *Pengisian Jabatan Presiden*. Jakarta: Grafiti.
- Hendarto, “Peran Dan Fungsi Partai Politik Dalam Mencetak Kader Pemimpin”, *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tidar Magelang* 26, no. 2 (15 September 2006), <https://media.neliti.com/media/publications/17825-ID-peran-dan-fungsi-partai-politik-dalam-mencetak-kader-pemimpin.pdf>.
- Hidayat, Arief *Bernegara itu tidak mudah (dalam perpektif hukum) Pidato pengukuhan guru besar ilmu hukum* . FH Undip: Semarang. 32.
- Hudi, Moh. 2018.“Kedudukan Dan Tanggung jawab Presiden Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia”, Mimbar Yustitia. Vol. 2 No. 2. 178.
- Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Husna, Faiqatul. 2017. “Kepemimpinan Islami Dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam”, Vol. 2 No. 2. 131.
- Indra, Mexsasai. 2011. *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Jawad, Muhammad Abdul. Kaifa Tamtaliku Quluba. Abdurrahman Jufri. 2009. *Trik Cerdas Memimpin Cara Rasullulah*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Jimly Asshidiqie. 2016. “Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden”.*Journal Of Social Sceinces and Humanities (UNISIA)*. No. 51/ XXVII/I/2004. 9-10.
- Kadaryanto, Bagio. 2012.“Konsep Rechstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat M.T Azhari)”, *Rissalah Hukum*, Vol. 12 No. 2. 9.
- Kadaryanto, Bagio.2012. “Konsep Rechstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat M.T Azhari)”, *Rissalah Hukum*, Vol. 12 No. 2. 79.
- Kadir, Muhammad Abdul. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Kansil, C.S.T. 2017. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Kelembagaan Politik Era Abbasiyyah, Cetakan Pertama*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Kementerian Dalam Negeri, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, 2.

- Khallaf, Abdul Wahab. 1977. *Al- Siyasah Al- Syar'iyyah*. Kairo: Dar, Al-Anshar.
- Khasanofa, Auliya."Pemilihan Presiden Indonesia Pasca Amandemen Berbasis Ideologi", Hukum Ranssidental. Tahun 2018.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, "Daftar Hasil Suara Pemilihan Legislatif Tahun 2014", diakses pada 3 Desember 2023.
- Kurnia, Ryzka Dwi. 2019. "Konsep Ideal Imamah (Kepemimpinan) Menurut Al-Mawardi". *Politica*. Vol. 6 No.1. 77.
- Lathif, Khusnia Haibati, Mutia Eka Putri, Muhammad Wildanul Haq dan Srifa Sintia. 2021."Kepemimpinan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, Vol.1 No. 1, Desember.
- Lijphart, Arend. Ibrahim R. Dkk. 1995. *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Majid, Abdul dan Anggun Novita Sari, "Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki", *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 8 No. 1. 13.
- Manan, Bagir. 2006. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marwino. 2021. *Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan*. Malang: Intelegensi.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. Penelitian Hukum. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Mausili, Dewi Rianisa. 2019."Presidential Threshold Anomaly in Indonesian Government System: Parlementer Reduction in Indonesian Presidential System", *Bappenas Working Papers*, Vol. 2 No. 1. 32-33.
- Mawardi, Imam Al. 2007. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Jakarta: Darul Falah.
- Milenia, Luh Yossi Shuaritini. 2021."Peran Hukum Tata Negara (Studi Kasus Pemilihan Umum Di Indonesia)", Media Komunikasi, Vol. 1 No. 1. April. 66.
- Mufid, Nur dan Nur Fuad. 2000.*Beda Al-Ahkamus Sulthaniyyah Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abbasiyah*, Cetakan Pertama.Surabaya: Pustaka Progresif.
- Mufid, Nur dan Nur Fuad. 2000. *Beda Al-Ahkamus Sulthaniyyah Mencermati Konsep*
- Muhlis, Arman. 2022. Thesis: "Sistem Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia". Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Citra Aditiya Bakti.
- Mustofa,Bisri. 2009. *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta: Panji Pustaka.
- Muthhar, Moh. Asy'ari "Membaca Demokrasi Deliberatif jurgen Habermas Dalam Dinamika Politik Indonesia", *media neliti*, 54.
- Mutiara. 2017. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran", *PWTITA*, Vol. 2 No. 1, April.

- Muttaqien, Muhammad Ersyad. 2023.“Konsep Komunikasi Jurgen Habermas Dalam Ide Demokrasi Deliberatif Dan Tindakan Komunikatif”, Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 6 No. 1. 52.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. 2017. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Ctk. Kedua. Jakarta: Kencana.
- Nizaril, Riza. 2012. Hukum Acara Pidana. Banda Aceh: CV. Bina Nanggroe.
- Nugroho, Satrio. 2023. “Analisis Pasal 222 UU No 7 Thaun 2017 Tentang Pemilu Berkaitan Dengan Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilu Di Indonesia”. Maleo Law Journal. Vol. 7 No. 1 April. 75.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Putri, Raihan. 2006. *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*. Yogyakarta: AK Group.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, Agus. 2023.“MK Sebut Pasal Presidential Threshold Sudah Digugat 27 Kali, Semuanya Kandas”, news.republika.co.id ,(28 Februari 2023), 1.
- Rahmat Teguh. “Rekonsepsualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) Dalam Pemilu Serentak”,
- Rauta, Umbu Rauta. 2014. “Menggagas Pemilihan Presidan Yang Demokratif Dan Aspiratif”, Jurnal Konstitusi, Vol. 11 No. 3. September.
- Rawls, John dkk. 2006. *A Theory Of Justice*. Teori Keadilan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Reksodiputro, Mardjiono.“Hak Imunitas dan Asas Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum dalam UU MD3”, <http://www.hukumonline.com/> diakses pada 7 September 2023.
- Rhiti, Hyronimus . 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Riswan, Muhammad.“Hukum Dan Keadilan: Harmoni Dalam Sistem Hukum”, Fakultas Hukum UAD law.uad.ac.id , dikutip pada 2 Desember 2023.
- Sabrina, Dian Fitri Dan Muhammad. 2021.“Keadilan Dalam Pemilu Berdasarkan Sistem Presidential Threshold”. *Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, Vol.3 No. 1.
- Sayuti. 2011. “Konsep Rechstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari)”, *Jurnal Kajian Ekonomi Islam Dan Kemasyarakatan*, Vol. 4 No. 2. 81.
- Semiawan, Conny R. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bogor : Grasido,
- Setiawan, Nur Kholis dan Djaka Soetapa. 2010. *Meniti Kalam Kerukunan: Beberapa Istilah Kunci Dalam Islam Dan Kristen*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- Shirotul, Ahmad. 2023.“Polemik Presidential Threshold Dalam Pemilu 2019 Dan Sebelum Konstenstasi Pemilu 2024 di Indonesia”. *INNOVATIVE*. Vol. 3 No. 3. 5.

- Sinaga, Budiman N.P.D dan Sahat H.M.T Sinaga. 2019. "Syarat Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Yang Inkonstitusional", Masalah-Masalah Hukum, Vol. 48 No. 3. Juli. 250.
- Sirangih, Bintar R. 1998. *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Sodikin. 2014. "Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif Dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguanan Sistem Presidensil", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 3 No. 1. 21.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suadi, Amran. 2012. *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sudirman. 2014."Kedudukan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensil (Telaah Terhadap Kedudukan dan Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara Yang Lain dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945)". *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Sumono.2014. "Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Sistem Presidensil". *Seminar Nasional Dan Call For Paper UNIBA*. 64.
- Sunas, Muhammad Ragil Arighi dan Siti Fatimah. 2022. "Dinamika Ambang Batas Dalam Pemilu Di Indonesia".*Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10 No. 3. September.
- Sunny, Ismail. 1983. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif. Suatu Penyelidikan Dalam Hukum Tata Negara*. Jakarta: Aksara Baru.
- Surohmat. 2017. "Fungsi Presiden Dalam Kekuasaan Pemerintah". *Al-Qisth Law Review*. Vol. 1 No. 1. 2017. 8-11.
- Surohmat. 2017."Fungsi Presiden Dalam Kekuasaan Pemerintah", *Al-Qisth Law Review*, Vol. 1 No. 1. 8-11.
- Suseno, Frannz Margin. 1994. *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia Utama.
- Syafputri, Ella."Keterwakilan Perempuan Di Parlemen : Komparasi Indonesia Dan Korea Selatan", *Indonesian Journal Of International Studies (IJIS)* 1, no. 2 (Desember 2014), <https://jurnal.ugm.ac.id/globalsouth/article/download/28839/17363>.
- Tahir, Ach. 2012. "Problematika Hakim dalam Menghadapi Antinomi", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 1 No. 1. 147.
- Tarigan, Andi. 2018. *Tumpuan Keadilan Rawls, Hidup Bersama Seperti Apa Yang Kita Inginkan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Tim Penyusun. 2023. *Pedoman Penulisan Makalah, Tesis, Dan Disertas*. Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Triwahyuningsih. 2001. *Pemilihan Presiden Langsung dalam Kerangka Negara Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta.
- Tutik, Titik Triwulan.2017. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*. Jakarta: Pranadamedia Group.

- Walukow, Julita Melissa. 2013.“Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia”, *Lex Societatis*, Vol. 1 No. 1. 164.
- Warjiati, Sri. 2018. “Urgensi Presidential Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia”, *Prosiding Nasional*, Vol. 1 No. 1. 181.
- Wijaya, Asep. Rosmini dan Poppilea Erwinta.2020. “Problematika Hukum Penerapan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia”. *Risalah Hukum*. Vol 16 No. 1.
- Zulkarnain. “Konsep Al-Imamah Dalam Perspektif Syi’ah”. *TAPIs*. Vol. 7 No. 13 Juli-Desember 2011. 47.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan dan Perundang-Undangan”, diakses pada 22 Agustus 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9d9ff60bf6b96af5f313733303437.html>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Peraturan dan Perundang-Undangan”. diakses pada 22 Agustus 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9d9ff60bf6b96af5f313733303437.html>
- Mahkamah Konstitusi. Putusan No. 52/PUU-X/2012 juncto Putusan No. 51/PUU-X/2012 juncto Putusan No. 74/PUU-XVIII/2020 juncto Putusan No. 68/PUU-XIX/2021.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Tentang Pemilihan Umum, pasal 22E BAB VIIB.
- Majelis Perrmusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2012. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*. Jakarta: Sekertariat Jendral MPR RI.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2011, Pasal 1 Ayat 1.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2011, Pasal 1 Ayat 1.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 222.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 1 Ayat 1.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 1 Ayat 1.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, Pasal 9.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PASCASARJANA**

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

Jl. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. (031) 8410298 Fax. (031) 8413300
E-Mail: pasca@uinsa.ac.id Website: <https://uinsa.ac.id/pascasarjana>

SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM

Nomor: B-042/Un.07/11/DIR/WADIR/BP/04/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

NAMA : Vanesa Ingka Putri
NIM : 02040422033
Program Studi : Magister Hukum Tata Negara (HTN)

benar-benar anggota Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, dan saat dikeluarkan surat keterangan ini, yang bersangkutan sudah *tidak memiliki pinjaman bahan pustaka* di Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 April 2024

A.n. Direktur
Wakil Direktur



Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I.
NIP. 197510162002121001

Keterangan:

Mohon Surat Keterangan Bebas Pinjam ini disimpan untuk pengambilan Ijazah

